



LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA
NOMOR 13 **TAHUN 1999** **SERI D No.2**

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA
Nomor 4 Tahun 1999

T E N T A N G

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA
TAHUN ANGGARAN 1999/2000

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

Menimbang : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Tahun Anggaran 1999/2000 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan Pasal 64 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974.

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat ;
2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;

3. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
4. Undang Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
5. Undang Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung-jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan bermotor (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepala Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi keuangan dan Barang Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dengan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 tanggal 18 September 1988;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 1 Tahun 1998 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Tahun Anggaran 1998/1999;
25. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 170/19/1992 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

- Memperhatikan: 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tanggal 11 Pebruari 1999 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000;
2. Risalah Sidang-sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengenai Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ,

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA TAHUN ANGGARAN 1999/2000.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000 sejumlah Rp. 29.727.274.000,00 terdiri dari :

a. PENDAPATAN :

- Pendapatan Rp.29.727.274.000,00

b. BELANJA :

a. Rutin : Rp.24.450.126.000,00

b. Pembangunan : Rp. 5.277.148.000,00

Rp.29.727.274.000,00

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan terdiri dari :

a. Pendapatan	Rp. 2.844.592.000,00
b. Belanja	Rp. 2.844.592.000,00

Pasal 3

- (1) Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut pada Pasal 1, sebagaimana Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (2) Pergeseran Pasal-pasal anggaran yang diperkenankan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sebagaimana Lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (3) Rincian lebih lanjut ayat (1) Pasal ini, sebagaimana lampiran-lampiran Peraturan Daerah ini :
 - a. Lampiran III : Pendapatan
 - b. Lampiran IV : Belanja Rutin
 - c. Lampiran V : Belanja Pembangunan.

Pasal 4

Rincian Bagian Urusan Kas dan Perhitungan pada Pasal 2, sebagaimana Lampiran VI dan VII Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Lampiran-lampiran tersebut pada Pasal 3 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang dan diberlakukan mulai awal tahun anggaran.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 5 April 1999

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DATI II SALATIGA
Ketua,

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SALATIGA

cap. ttd.

cap. ttd.

SUGIHARJO

Drs. SUWARSO

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah Nomor 903/364/1999 tanggal 21 April 1999

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

cap. ttd.

H. MARDIYANTO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Salatiga Nomor 13 tanggal 29 April 1999
Seri D Nomor 2

Sekretaris Wilayah/Daerah

cap. ttd.

SOEDARMADJI, SH. CN

Lampiran II : Peraturan Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat II Salatiga
Nomor : 4 Tahun 1999
Tanggal : 5 April 1999

PERGESERAN : PENGURANGAN DAN PENAMBAHAN
PADA PASAL-PASAL

NO	POS	P A S A L		
1	2.2.1.	1011 s/d 1016	1051 s/d 1054	1071 s/d 1072
2	2.2.1	1001 b	1009 b	1010 b
3	2.2.3	1001 s/d 1049 1081 s/d 1100	1051 s/d 1054	1071 s/d 1080
4	2.2.4	1011 s/d 1016	1051 s/d 1054	1081 s/d 1094
5	2.2.5	1011 s/d 1016	1051 s/d 1054	-
6	2.2.6	1011 s/d 1016	1051 s/d 1054	-
7	2.2.9	1011 s/d 1016	1051 s/d 1054	-
8	2.2.9.A	1011 s/d 1016	1051 s/d 1054	1084 s/d 1090
9	2.2.9.B	1011 s/d 1016	1051 s/d 1054	1084 s/d 1090
10	2.2.9.C	1011 s/d 1016	1051 s/d 1054	1084 s/d 1090
11	2.2.9.D	1011 s/d 1016	1051 s/d 1054	1084 s/d 1090
12	2.3.1.	1011 s/d 1016	1051 s/d 1055	1081 s/d 1090
13	2.3.2.	1011 s/d 1016	1051 s/d 1055	1081 s/d 1090
14	2.3.3.	1011 s/d 1016	1051 s/d 1055	1081 s/d 1090
15	2.5.1.	1011 s/d 1021	1051 s/d 1054	1081 s/d 1090
16	2.5.2.	1011 s/d 1026	1051 s/d 1055	1081 s/d 1090
17	2.8.4.	1011 s/d 1021	1051 s/d 1057	1081 s/d 1090
18	2.8.5.	1011 s/d 1016	1051 s/d 1054	-
19	2.10.1.	1011 s/d 1016	1051 s/d 1054	1081 s/d 1093

**RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA
TAHUN ANGGARAN 1999 / 2000**

Lampiran 1 Peraturan Daerah
Revisi 4
Tanggal 5 April 1999

NO.	URAIAN	JUMLAH TAHUN YANG LALU	JUMLAH ANGGARAN 1999/2000	NO.	URAIAN	JUMLAH TAHUN YANG LALU	JUMLAH ANGGARAN 1999/2000				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.				
PENDAPATAN											
BAGIAN : SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN YANG LALU											
	P o s : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Yang Lalu	1.373.443.000	2.277.093.000								
BAGIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH SENDIRI											
	a. Pajak Daerah	1.123.300.000	1.047.600.000	1.	Belanja Pegawai	12.247.132.000	17.728.779.000				
	b. Retribusi Daerah	3.421.182.000	3.192.042.000	2.	Belanja Barang	2.873.888.000	3.167.888.000				
	c. Bagian Laba Usaha Daerah	218.228.000	183.802.000	3.	Belanja Peneliharaan	569.490.000	519.146.000				
	d. Lain-lain Pendapatan	593.877.000	578.439.000	4.	Belanja Perjalanan Dinas	83.024.000	84.046.000				
				5.	Belanja Lain-lain	1.333.986.000	1.723.799.000				
				6.	Anggaran Hibung dan Bantuan	128.693.000	123.000.000				
				7.	Pembiayaan / Overstand	2.300.000	2.300.000				
				8.	Granturan, Subsidi, Cuanbangan	116.156.000	103.697.000				
				9.	Pengeluaran Tak Terencana Bag. lain Lain	225.198.000	225.178.000				
				10.	Pengeluaran Tak Terencana	440.712.000	718.073.000				
PENDAPATAN YANG BERASAL DARI PEMERINTAH PEMERINTAH DAERAH ATAU INSTANSI YANG LEBIH TINGGI											
	a. Bagi Hasil Pajak	1.861.893.000	1.902.113.000	Jumlah Belanja Rutin							
	b. Bagi Hasil Beban Pajak	67.213.000	17.393.000								
	c. Dana Rutin Daerah	12.213.177.000	17.843.676.000								
	d. Dana Pembangunan Daerah	2.893.619.000	47.636.000								
	e. Perencanaan Lainnya	-	-	Jumlah Belanja Pembangunan							
BAGIAN PENDAPATAN PEMERINTAH DAERAH											
	Penentuan piutang SI LA	66.360.000	-								
		66.360.000	-								
JUMLAH PENDAPATAN											
		23.594.918.000	29.727.274.000	JUMLAH BELANJA (I + II)							